

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2017 NOMOR 4

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 23 FEBRUARI 2017

NOMOR : 4 TAHUN 2017

TENTANG : PENGGUNAAN LAPANG MERDEKA KOTA SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2017

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 4

2017

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TENTANG

PENGUNAAN LAPANG MERDEKA KOTA SUKABUMI

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa dalam rangka pemeliharaan dan pemanfaatan Lapang Merdeka sesuai dengan fungsinya, maka perlu menetapkan Peraturan Wali kota Sukabumi tentang Penggunaan Lapang Merdeka Kota Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2010 Nomor 2);
5. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2015 Nomor 4);

7. Peraturan.....

7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN LAPANG MERDEKA KOTA SUKABUMI.

Pasal 1

- (1) Lapang merdeka Kota Sukabumi merupakan salah satu fasilitas sosial yang disediakan oleh Pemerintah Kota Sukabumi untuk dipergunakan oleh masyarakat umum dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
- (2) Lapang merdeka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan fungsi dan peruntukannya dipergunakan bagi kegiatan:
 - a) upacara;
 - b) olahraga;
 - c) pendidikan; dan/atau
 - d) kegiatan Pemerintah Kota Sukabumi lainnya.

Pasal 2

- (1) Lapang merdeka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi:

a. lapang.....

- a. lapang utama;
 - b. tribune;
 - c. trek atau jalur jalan di sekitar lapang utama;
 - d. podium;
 - e. lapang basket;
 - f. lapang voli;
 - g. lapang sepak takraw;
 - h. area fitness terbuka; dan
 - i. lahan parkir.
- (2) Lapang utama dan podium sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1) huruf a dan huruf d, digunakan untuk kegiatan upacara Pemerintah Kota Sukabumi.
 - (3) Tribune sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menyaksikan kegiatan di lapang utama dan trek atau jalur jalan di sekitar lapang utama.
 - (4) Trek atau jalur jalan di sekitar lapang utama, lapang basket, lapang voli, lapang sepak takraw, dan/atau area fitness terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf e, sampai dengan huruf h dipergunakan untuk kegiatan olahraga
 - (5) Lahan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dipergunakan untuk tempat parkir kendaraan bermotor.

Pasal 3

- (1) Masyarakat dilarang menggunakan lapang merdeka di luar peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

(2). Dalam.....

- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tidak diperkenankan membangun panggung musik, hiburan, atau sejenisnya di area Lapang merdeka baik komersil maupun tidak komersil.

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang menggunakan lapang merdeka untuk penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b dan huruf c, wajib mendapat izin dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah .
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang atau badan usaha harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan izin penggunaan lapang merdeka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat pertimbangan dari Wali Kota Sukabumi.

Pasal 5

- (1) Setiap penggunaan lapang merdeka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Daerah Kota Sukabumi yang mengatur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 6.....

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 23 Februari 2017

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 23 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd

M.N. HANAFIE ZAIN

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2017 NOMOR 4